



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LA ODE AMRAN Alias AMRAN Bin LA ODE SARIPUDDIN;
Tempat lahir : Baubau;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 13 Oktober 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan BTN Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 6 Februari 2022 Nomor SP.Kap/06/II/2022/Resnarkoba, sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 9 Februari 2022 Nomor SP.Han/05/II/2022/Resnarkoba, sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 23 Februari 2022 Nomor B-04/P.3.11/Enz.1/01/2022, sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
3. Penuntut Umum, tanggal 30 Maret 2022 Nomor Print-211/P.3.11/Enz.2/03/2022, sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 13 April 2022 Nomor 31/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bau, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 22 April 2022 Nomor 31/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bau, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 21 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 24/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bau, tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bau, tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE AMRAN Alias AMRAN Bin LA ODE SARIPUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LA ODE AMRAN Alias AMRAN Bin LA ODE SARIPUDDIN dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda **Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 45 (empat puluh lima) paket bungkus plastik kecil bening berisi butiran kristal yang diduga adalah narkotika jenis shabu seberat 41,46 gram bersama pembungkusnya dimana setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor maka tersisa 5,5107 gram;
 - 1 (satu) katong plastik warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp Oppo warna merah milik La Ode Amran Alias Amran Bin La Ode Saripuddin;
- 1 (satu) buah Hp Realme warna biru milik Muhamad Rilan Bin Muhamad Rizal;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengaku terus terang kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa La Ode Amran Alias Amran Bin La Ode Saripuddin, pada hari Minggu tanggal 06 Pebruari 2022 sekitar pukul 15.55 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Pahlawan dekat SPBU Palatiga, Kecamatan Wolio, Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika tim dari Sat Narkoba Polres Baubau mendapat informasi dari masyarakat bila Terdakwa La Ode Amran dan anak saksi Muhamad Rilan Alias Rilan Bin Muhamad Rizal telah terlibat dalam peredaran narkoba di wilayah Polres Baubau sehingga oleh Sat Narkoba Polres Baubau menugaskan saksi Yoga Dewananta Iriandi, saksi Musafir Al Azhar dan saksi La Ode Alwasiun untuk melakukan pengembangan dan patroli atas laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pemantauan disekitar tempat tinggal Terdakwa dan anak Muhamad Rilan tepatnya di Jl. BTN Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kec. Wolio, Kota Baubau sekitar pukul 16.00 Wita, anak saksi Muhamad Rilan ada di lokasi pemantauan dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga terhadap anak saksi Muhamad Rilan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan serta dilakukan interogasi dimana saat itu tim dari Sat Narkoba Polres Baubau bertanya "kamu dari mana" yang dijawab oleh anak saksi Muhamad Rilan "dari habis membeli kerupuk" tetapi terhadap anak saksi Muhamad Rilan tetap di dilakukan interogasi lebih mendalam hingga akhirnya anak saksi Muhamad Rilan mengakui bahwa dirinya baru saja pulang dari mengantar atau menempel paket narkoba jenis shabu di Jalan Pahlawan dekat SPBU Palatiga sebanyak 1 (satu) paket atas suruhan dari Terdakwa La Ode Amran dimana Terdakwa menyediakan narkoba jenis shabu dan memberikan pada anak saksi Muhammad Rilan untuk ditempel sehingga terhadap Terdakwa La Ode Amran oleh Polres Baubau dilakukan pengembangan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya saat diperiksa lebih lanjut maka Terdakwa mengakui saat kejadian tersebut memang Terdakwa telah menyuruh anak saksi Muhamad Rilan untuk pergi menempel narkoba jenis shabu di Jl. Pahlawan dekat SPBU Palatiga, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sebanyak 1 (satu) paket akan tetapi sesaat setelah menempel narkoba jenis shabu tersebut ternyata anak saksi Muhammad Rilan tertangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditempel oleh anak saksi Muhammad Rilan tersebut adalah bagian dari 100 (seratus) paket narkoba jenis shabu yang diterima oleh Terdakwa di raha dari lelaki Oteng (DPO Pihak Kepolisian) dengan perjanjian menurut Terdakwa bila seluruhnya laku maka Terdakwa akan mendapat bagian sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari lelaki Oteng;
- Bahwa yang telah berhasil di tempel atau laku terjual dari 100 (seratus) paket yang diterima Terdakwa dari lelaki Oteng adalah sebanyak 55 (lima puluh

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bau



lima) paket dan tersisa 45 (empat puluh lima) paket yang disimpan oleh Terdakwa dalam rumah tepatnya didalam kulkas rusak yang kemudian berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian atas pemberitahuan anak saksi Muhammad Rilana saat diinterogasi oleh Petugas Kepolisian dari Polres Baubau, dimana saat itu 45 (empat puluh lima) paket bungkus plastik kecil bening bersama tisu berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu disimpan oleh Terdakwa dalam kantong depan celana panjang warna biru;

- Bahwa kemudian terhadap barang berupa 45 (empat puluh lima) paket bungkus plastik kecil bening berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 41,46 gram bersama pembungkusnya, 1 (satu) kantong plastik warna biru, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru, 1 (satu) buah hp oppo warna merah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Hp readme warna biru milik anak saksi Muhammad Rilana, keseluruhannya disita dan dijadikan sebagai barang bukti;

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang disita tersebut yaitu berupa 45 (empat puluh lima) paket bungkus plastik kecil bening berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 41,46 gram bersama pembungkusnya bersama urine anak Muhamad Rilana dan urine Terdakwa La Ode Amran, oleh pihak Kepolisian dilakukan uji Labfor dan dari berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel No.Lab : 541/NNF/II/2022 tanggal 09 Pebruari 2022, Pada bagian A:

1. 45 (empat puluh lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,1722 gram;

Diberi nomor barang bukti 893/2022/NNF;

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik La Ode Amran;

Diberi nomor barang bukti 894/2022/NNF;

3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muhamad Rilana Bin Muhamad Rizal;

Diberi nomor barang bukti 895/2022/NNF;

Pada bagian D. Kesimpulan, disimpulkan bahwa:

1. 893/2022/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

2. 894/2022/NNF dan 895/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bagian E. Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si An. Kepala Bidang Labfor Polda SulSel;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor maka sisa barang bukti No. 893/2022/NNF adalah 5,5107 gram;
- Bahwa Terdakwa menjual, menerima narkotika jenis shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa La Ode Amran Alias Amran Bin La Ode Saripuddin, pada hari Minggu tanggal 06 Pebruari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. BTN Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kec. Wolio, Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika tim dari Sat Narkoba Polres Baubau mendapat informasi dari masyarakat bila Terdakwa La Ode Amran dan anak saksi Muhamad Rilan telah terlibat dalam peredaran narkotika di wilayah Polres Baubau sehingga oleh Sat Narkoba Polres Baubau menugaskan saksi Yoga Dewananta Iriandi, saksi Musafir Al Azhar dan saksi La Ode Alwasiun untuk melakukan pengembangan dan patroli atas laporan masyarakat tersebut kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, dilakukan pemantauan disekitar tempat tinggal Terdakwa dan anak saksi Muhamad Rilan dimana saat itu anak saksi Muhammad Rilan ada di lokasi pemantauan dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga terhadap anak saksi Muhammad Rilan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan serta

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bau



dilakukan interogasi dimana saat itu anak saksi Muhamad Rilan mengakui bahwa dirinya baru saja pulang dari mengantar atau menempel paket narkoba jenis shabu atas suruhan dari Terdakwa La Ode Amran sehingga terhadap Terdakwa La Ode Amran oleh Polres Baubau dilakukan pengembangan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap anak saksi Muhamad Rilan dipertanyakan apakah masih ada narkoba jenis shabu lainnya yang belum diantar oleh anak saksi Muhamad Rilan sehingga anak saksi Muhamad Rilan menjawab bahwa masih ada narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kulkas rusak dalam rumah tempat tinggal Terdakwa sehingga tim Sat Narkoba Polres Baubau mengikuti anak saksi Muhamad Rilan menunjukkan narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa tersebut lalu anak saksi Muhamad Rilan menunjukkan sesuatu di dalam kulkas rusak yaitu berupa sebuah celana panjang warna biru yang mana dalam kantong depan celana tersebut terselip / tersimpan kantong plastik biru yang didalamnya ditemukan sebanyak 45 (empat puluh lima) paket bungkus plastik kecil bening bersama tisu berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan pengembangan penyidikan terhadap Terdakwa maka ketika diperiksa lebih lanjut oleh pihak Kepolisian maka Terdakwa mengakui bila barang bukti yang ditemukan berupa 45 (empat puluh lima) paket bungkus plastik kecil bening bersama tisu berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu yang disimpan dalam kulkas oleh Terdakwa dan ada dalam penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diterima oleh Terdakwa di Kota Raha dari lelaki Oteng (DPO Pihak Kepolisian) dimana saat itu seluruhnya berjumlah 100 (seratus) paket tetapi oleh Terdakwa telah berhasil dijual / ditempel sebanyak 55 (lima puluh lima) paket;
- Bahwa kemudian terhadap barang berupa 45 (empat puluh lima) paket bungkus plastik kecil bening berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 41,46 gram bersama pembungkusnya, 1 (satu) kantong plastik warna biru, 1 (satu) lembar celana panjang warna biru, 1 (satu) buah hp oppo warna merah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Hp readme warna biru milik anak saksi Muhammad Rilan, keseluruhannya disita dan dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang disita tersebut yaitu berupa 45 (empat puluh lima) paket bungkus plastik kecil bening berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 41,46 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama pembungkunya bersama urine anak Muhamad Rilan dan urine Terdakwa La Ode Amran, oleh pihak Kepolisian dilakukan uji Labfor dan dari berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel No.Lab : 541/NNF/II/2022 tanggal 09 Pebruari 2022, Pada bagian A:

1. 45 (empat puluh lima) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,1722 gram;
Diberi nomor barang bukti 893/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik La Ode Amran;
Diberi nomor barang bukti 894/2022/NNF;
3. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Muhamad Rilan Bin Muhamad Rizal;
Diberi nomor barang bukti 895/2022/NNF;

Pada bagian D. Kesimpulan, disimpulkan bahwa:

1. 893/2022/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
2. 894/2022/NNF dan 895/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Pada bagian E. Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Hasura Mulyani. Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si An. Kepala Bidang Labfor Polda SulSel;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor maka sisa barang bukti No. 893/2022/NNF adalah 5,5107 gram;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bau



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi La Ode Alwasiun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan BTN Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika tim dari Sat Narkoba Polres Baubau mendapat informasi dari masyarakat bila Terdakwa dan anak saksi Muhamad Rilan telah terlibat dalam peredaran narkoba di wilayah Polres Baubau sehingga oleh Sat Narkoba Polres Baubau menugaskan saksi, saksi Musafir Al Azhar dan saksi La Ode Yoga Dewananta untuk melakukan pengembangan dan patroli atas laporan masyarakat tersebut;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan BTN Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dilakukan pemantauan disekitar tempat tinggal Terdakwa dan anak saksi Muhamad Rilan dimana saat itu anak saksi Muhammad Rilan ada di lokasi pemantauan dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga terhadap anak saksi Muhammad Rilan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan serta dilakukan interogasi dimana saat itu anak saksi Muhamad Rilan mengakui bahwa dirinya baru saja pulang dari mengantar atau menempel paket narkoba jenis shabu-shabu atas suruhan dari Terdakwa La Ode Amran sehingga terhadap Terdakwa La Ode Amran oleh Polres Baubau dilakukan pengembangan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa selanjutnya terhadap anak saksi Muhamad Rilan dipertanyakan apakah masih ada narkoba jenis shabu lainnya yang belum diantar oleh anak saksi Muhamad Rilan sehingga anak saksi Muhamad Rilan menjawab bahwa masih ada narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kulkas rusak dalam rumah tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa atas pengakuan anak saksi Muhamad Rilan tersebut maka tim Sat Narkoba Polres Baubau mengikuti anak saksi Muhamad Rilan yang menunjukkan narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa tersebut lalu anak saksi Muhamad Rilan menunjukkan sesuatu di dalam



kulkas rusak yaitu berupa sebuah celana panjang warna biru yang mana dalam kantong depan celana tersebut terselip / tersimpan kantong plastik biru yang didalamnya ditemukan sebanyak 45 (empat puluh lima) paket bungkus plastik kecil bening bersama tisu berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa saat dilakukan pengembangan penyidikan terhadap Terdakwa maka ketika diperiksa lebih lanjut oleh pihak Kepolisian maka Terdakwa mengakui bila barang bukti yang ditemukan berupa 45 (empat puluh lima) paket bungkus plastik kecil bening bersama tisu berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan dalam kulkas oleh Terdakwa dan ada dalam penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diterima oleh Terdakwa di Kota Raha dari lelaki Oteng (DPO Pihak Kepolisian) dimana saat itu seluruhnya berjumlah 100 (seratus) paket tetapi oleh Terdakwa telah berhasil dijual / ditempel sebanyak 55 (lima puluh lima) paket;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. **Saksi Musafir Al Azhar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan BTN Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika tim dari Sat Narkoba Polres Baubau mendapat informasi dari masyarakat bila Terdakwa dan anak saksi Muhamad Rilan telah terlibat dalam peredaran narkoba di wilayah Polres Baubau sehingga oleh Sat Narkoba Polres Baubau menugaskan saksi, saksi La Ode Alwasiun dan saksi La Ode Yoga Dewananta untuk melakukan pengembangan dan patroli atas laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan BTN Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dilakukan pemantauan



disekitar tempat tinggal Terdakwa dan anak saksi Muhamad Rilan dimana saat itu anak saksi Muhammad Rilan ada di lokasi pemantauan dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga terhadap anak saksi Muhammad Rilan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan serta dilakukan interogasi dimana saat itu anak saksi Muhamad Rilan mengakui bahwa dirinya baru saja pulang dari mengantar atau menempel paket narkoba jenis shabu-shabu atas suruhan dari Terdakwa La Ode Amran sehingga terhadap Terdakwa La Ode Amran oleh Polres Baubau dilakukan pengembangan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap anak saksi Muhamad Rilan dipertanyakan apakah masih ada narkoba jenis shabu lainnya yang belum diantar oleh anak saksi Muhamad Rilan sehingga anak saksi Muhamad Rilan menjawab bahwa masih ada narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kulkas rusak dalam rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan anak saksi Muhamad Rilan tersebut maka tim Sat Narkoba Polres Baubau mengikuti anak saksi Muhamad Rilan yang menunjukkan narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa tersebut lalu anak saksi Muhamad Rilan menunjukkan sesuatu di dalam kulkas rusak yaitu berupa sebuah celana panjang warna biru yang mana dalam kantong depan celana tersebut terselip / tersimpan kantong plastik biru yang didalamnya ditemukan sebanyak 45 (empat puluh lima) paket bungkus plastik kecil bening bersama tisu berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat dilakukan pengembangan penyidikan terhadap Terdakwa maka ketika diperiksa lebih lanjut oleh pihak Kepolisian maka Terdakwa mengakui bila barang bukti yang ditemukan berupa 45 (empat puluh lima) paket bungkus plastik kecil bening bersama tisu berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan dalam kulkas oleh Terdakwa dan ada dalam penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diterima oleh Terdakwa di Kota Raha dari lelaki Oteng (DPO Pihak Kepolisian) dimana saat itu seluruhnya berjumlah 100 (seratus) paket tetapi oleh Terdakwa telah berhasil dijual / ditempel sebanyak 55 (lima puluh lima) paket;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. **Anak saksi Muhamad Rilan Alias Rilan Bin Muhamad Rizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan BTN Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa penempelan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh anak saksi atas perintah / suruhan Terdakwa dilakukan oleh anak saksi pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 15.55 WITA bertempat di Jalan Pahlawan dekat SPBU Palatiga, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saat itu anak saksi disuruh oleh Terdakwa untuk melakukan penempelan narkoba jenis shabu karena Terdakwa pergi ke Lasalimu untuk memotong sapi;
- Bahwa selanjutnya terhadap anak saksi dipertanyakan apakah masih ada narkoba jenis shabu lainnya yang belum diantar oleh anak saksi sehingga anak saksi menjawab bahwa masih ada narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kulkas rusak dalam rumah tempat tinggal Terdakwa lalu anak saksi menunjukkan sesuatu di dalam kulkas rusak yaitu berupa sebuah celana panjang warna biru yang mana dalam kantong depan celana tersebut terselip / tersimpan kantong plastik biru yang didalamnya ditemukan sebanyak 45 (empat puluh lima) paket bungkus plastik kecil bening bersama tisu berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa anak saksi tidak tau dari mana narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa;
- Bahwa anak saksi hanya di suruh oleh terdakwa untuk pergi menempel dan anak saksi tidak tau menahu tentang asal muasal dari narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan dalam kulkas rusak tersebut;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan BTN Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa saat tertangkap Polisi Terdakwa sedang berada dalam perjalanan tepatnya di Wantiro pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 06.30 WITA sehingga Terdakwa diinterogasi oleh tim dari Polres Baubau karena sebelumnya ternyata anak saksi Muhamad Rilan telah tertangkap usai dari menempel narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ditempel oleh anak saksi Muhamad Rilan adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari lelaki Oteng dan anak saksi Muhamad Rilan melakukan hal tersebut atas suruhan / perintah dari Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang anak saksi tunjukkan tempatnya pada anggota Polisi tepatnya yang tersimpan di dalam kulkas rusak dimana dalam sebuah celana panjang warna biru yang mana dalam kantong depan celana tersebut terselip / tersimpan kantong plastik biru yang didalamnya ditemukan sebanyak 45 (empat puluh lima) paket bungkus plastik kecil bening bersama tisu berisi butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari lelaki Oteng dan Terdakwa sendiri yang menyimpannya dalam kulkas rusak tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima 100 (seratus) paket narkoba jenis shabu-shabu dari lelaki Oteng dengan cara ditempel juga dimana saat itu Terdakwa dihubungi via telepon oleh lelaki Oteng untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut di Desa Motewe, Kota Raha;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah bila sudah terjual habis 100 (seratus) paket narkoba jenis shabu-shabu maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 541/NNF/II/2022 tanggal 9 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa atas nama I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. didapatkan hasil pemeriksaan 45 (empat puluh lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 6,1722 gram diberi nomor barang bukti 893/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 894/2022/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina yaitu terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 45 (empat puluh lima) paket bungkus plastik kecil bening berisi butiran kristal yang diduga adalah narkotika jenis shabu seberat 41,46 gram bersama pembungkusnya dimana setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor maka tersisa 5,5107 gram;
- 1 (satu) katong plastik warna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
- 1 (satu) buah Hp Oppo warna merah milik La Ode Amran Alias Amran Bin La Ode Saripuddin;
- 1 (satu) buah Hp Realme warna biru milik Muhamad Rilan Bin Muhamad Rizal;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LA ODE AMRAN Alias AMRAN yang memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan BTN Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika tim dari Sat Narkoba Polres Baubau mendapat informasi dari masyarakat bila Terdakwa dan anak saksi Muhamad Rilan telah terlibat dalam peredaran narkotika di wilayah Polres Baubau sehingga oleh Sat Narkoba Polres Baubau menugaskan saksi La Ode Alwasiun, saksi Musafir Al Azhar dan saksi La Ode Yoga Dewananta untuk melakukan pengembangan dan patroli atas laporan masyarakat tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan BTN Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dilakukan pemantauan disekitar tempat tinggal Terdakwa dan anak saksi Muhamad Rilan dimana saat itu anak saksi Muhammad Rilan ada di lokasi pemantauan dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga terhadap anak saksi Muhammad Rilan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan serta dilakukan interogasi dimana saat itu anak saksi Muhamad Rilan mengakui bahwa dirinya baru saja pulang dari mengantar atau menempel paket narkotika jenis shabu-shabu atas suruhan dari Terdakwa La Ode Amran sehingga terhadap Terdakwa La Ode Amran oleh Polres Baubau dilakukan pengembangan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya terhadap anak saksi Muhamad Rilan dipertanyakan apakah masih ada narkotika jenis shabu lainnya yang belum diantar oleh anak saksi Muhamad Rilan sehingga anak saksi Muhamad Rilan menjawab bahwa masih ada narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kulkas rusak dalam rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan anak saksi Muhamad Rilan tersebut maka tim Sat Narkoba Polres Baubau mengikuti anak saksi Muhamad Rilan yang menunjukkan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa tersebut lalu anak saksi Muhamad Rilan menunjukkan sesuatu di dalam kulkas rusak yaitu berupa sebuah celana panjang warna biru yang mana dalam kantong depan celana tersebut terselip / tersimpan kantong plastik biru yang didalamnya ditemukan sebanyak 45 (empat puluh lima) paket bungkus plastik kecil bening bersama tisu berisi butiran kristal yang diduga adalah narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pengembangan penyidikan terhadap Terdakwa maka ketika diperiksa lebih lanjut oleh pihak Kepolisian maka Terdakwa mengakui bila barang bukti yang ditemukan berupa 45 (empat puluh lima) paket bungkus plastik kecil bening bersama tisu berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan dalam kulkas oleh Terdakwa dan ada dalam penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diterima oleh Terdakwa di Kota Raha dari lelaki Oteng (DPO Pihak Kepolisian) dimana saat itu seluruhnya berjumlah 100 (seratus) paket tetapi oleh Terdakwa telah berhasil dijual / ditempel sebanyak 55 (lima puluh lima) paket;
- Bahwa Terdakwa menerima 100 (seratus) paket narkoba jenis shabu-shabu dari lelaki Oteng dengan cara ditempel juga dimana saat itu Terdakwa dihubungi via telepon oleh lelaki Oteng untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut di Desa Motewe, Kota Raha;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah bila sudah terjual habis 100 (seratus) paket narkoba jenis shabu-shabu maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bau



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **LA ODE AMRAN Alias AMRAN** yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “**melawan hukum**” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan BTN Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika tim dari Sat Narkoba Polres Baubau mendapat informasi dari masyarakat bila Terdakwa dan anak saksi Muhamad Rilan telah terlibat dalam peredaran narkoba di wilayah Polres Baubau sehingga oleh Sat Narkoba Polres Baubau menugaskan saksi La Ode Alwasiun, saksi Musafir Al Azhar dan saksi La Ode Yoga Dewananta untuk melakukan pengembangan dan patroli atas laporan masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan BTN Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dilakukan pemantauan disekitar tempat tinggal Terdakwa dan anak saksi Muhamad Rilan dimana saat itu anak saksi Muhammad Rilan ada di lokasi pemantauan dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga terhadap anak saksi Muhammad Rilan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan penggeledahan badan serta dilakukan interogasi dimana saat itu anak saksi Muhamad Rilan mengakui bahwa dirinya baru saja pulang dari mengantar atau menempel paket narkoba jenis shabu-shabu atas suruhan dari Terdakwa La Ode Amran sehingga terhadap Terdakwa La Ode Amran oleh Polres Baubau dilakukan pengembangan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap anak saksi Muhamad Rilan dipertanyakan apakah masih ada narkoba jenis shabu lainnya yang belum diantar oleh anak saksi Muhamad Rilan sehingga anak saksi Muhamad Rilan menjawab bahwa masih ada narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kulkas rusak dalam rumah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima 100 (seratus) paket narkoba jenis shabu-shabu dari lelaki Oteng dengan cara ditempel juga dimana saat itu Terdakwa dihubungi via telepon oleh lelaki Oteng untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut di Desa Motewe, Kota Raha;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah bila sudah terjual habis 100 (seratus) paket narkoba jenis shabu-shabu maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 541/NNF/II/2022 tanggal 9 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa atas nama I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. didapatkan hasil pemeriksaan 45 (empat puluh lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 6,1722 gram diberi nomor barang bukti 893/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 894/2022/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina yaitu terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau penembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bau



Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh dan memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah tanpa seijin dari pejabat yang berwenang, oleh karena Terdakwa hal tersebut bertentangan dengan kepentingan penggunaan narkotika golongan I, yakni untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur di atas alternatif bukan berarti setiap ada tanda baca koma termasuk satu alternatif. Adanya sisipan kata atau dalam rumusan unsur tersebut membuat alternatifnya menjadi dua bagian yakni memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Edisi Keempat, 2008, telah merumuskan arti kata memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan;

Menimbang, bahwa memiliki artinya 1. Mempunyai, 2. Mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (halaman 915);

Menimbang, bahwa menyimpan artinya 1. Menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya 2. Menabung (uang) 3. Memegang (rahasia) 4. Mempunyai (ilmu, kesaktian, dan sebagainya) 5. Mengandung, ada sesuatu (halaman 1308);



Menimbang, bahwa menguasai artinya 1. Berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) 2. Mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas, dapat menguasai keadaan, 3. Mengurus, 4. Menahan, mengendalikan, 5. Mampu sekali di bidang ilmu (halaman 746);

Menimbang, bahwa menyediakan artinya 1. Menyiapkan, mempersiapkan 2. Mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk, 3. Mencadangkan (halaman 1238);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**narkotika**" menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan BTN Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika tim dari Sat Narkoba Polres Baubau mendapat informasi dari masyarakat bila Terdakwa dan anak saksi Muhamad Rilan telah terlibat dalam peredaran narkotika di wilayah Polres Baubau sehingga oleh Sat Narkoba Polres Baubau menugaskan saksi La Ode Alwasiun, saksi Musafir Al Azhar dan saksi La Ode Yoga Dewananta untuk melakukan pengembangan dan patroli atas laporan masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan BTN Bukit Sari, Kelurahan Kadolokatapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dilakukan pemantauan disekitar tempat tinggal Terdakwa dan anak saksi Muhamad Rilan dimana saat itu anak saksi Muhammad Rilan ada di lokasi pemantauan dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga terhadap anak saksi Muhammad Rilan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan serta dilakukan interogasi dimana saat itu anak saksi Muhamad Rilan mengakui bahwa dirinya baru saja pulang dari mengantar atau menempel paket narkotika jenis shabu-shabu atas suruhan dari Terdakwa La Ode Amran sehingga terhadap Terdakwa La Ode Amran oleh Polres Baubau dilakukan pengembangan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap anak saksi Muhamad Rilan dipertanyakan apakah masih ada narkotika jenis shabu lainnya yang belum



diantar oleh anak saksi Muhamad Rilan sehingga anak saksi Muhamad Rilan menjawab bahwa masih ada narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kulkas rusak dalam rumah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pengakuan anak saksi Muhamad Rilan tersebut maka tim Sat Narkoba Polres Baubau mengikuti anak saksi Muhamad Rilan yang menunjukkan narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa tersebut lalu anak saksi Muhamad Rilan menunjukkan sesuatu di dalam kulkas rusak yaitu berupa sebuah celana panjang warna biru yang mana dalam kantong depan celana tersebut terselip / tersimpan kantong plastik biru yang didalamnya ditemukan sebanyak 45 (empat puluh lima) paket bungkus plastik kecil bening bersama tisu berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengembangan penyidikan terhadap Terdakwa maka ketika diperiksa lebih lanjut oleh pihak Kepolisian maka Terdakwa mengakui bila barang bukti yang ditemukan berupa 45 (empat puluh lima) paket bungkus plastik kecil bening bersama tisu berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan dalam kulkas oleh Terdakwa dan ada dalam penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang sebelumnya diterima oleh Terdakwa di Kota Raha dari lelaki Oteng (DPO Pihak Kepolisian) dimana saat itu seluruhnya berjumlah 100 (seratus) paket tetapi oleh Terdakwa telah berhasil dijual / ditempel sebanyak 55 (lima puluh lima) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima 100 (seratus) paket narkoba jenis shabu-shabu dari lelaki Oteng dengan cara ditempel juga dimana saat itu Terdakwa dihubungi via telepon oleh lelaki Oteng untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut di Desa Motewe, Kota Raha;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah bila sudah terjual habis 100 (seratus) paket narkoba jenis shabu-shabu maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu seberat 5,5107 gram tersebut dengan tujuan untuk dijual, namun belum sempat dijual oleh Terdakwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah di tangkap oleh petugas Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut, oleh karena Terdakwa memiliki narkoba



jenis shabu-shabu tersebut bertentangan dengan kepentingan penggunaan narkoba golongan I bukan tanaman, yakni untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti dan sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 (empat puluh lima) paket bungkus plastik kecil bening berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu seberat 41,46 gram bersama pembungkusnya dimana setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor maka tersisa 5,5107 gram;
 - 1 (satu) katong plastik warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
- barang bukti tersebut diatas adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Hp Oppo warna merah milik La Ode Amran Alias Amran Bin La Ode Saripuddin;
 - 1 (satu) buah Hp Realme warna biru milik Muhamad Rilan Bin Muhamad Rizal;
- barang bukti tersebut diatas adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE AMRAN Alias AMRAN Bin LA ODE SARIPUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LA ODE AMRAN Alias AMRAN Bin LA ODE SARIPUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 45 (empat puluh lima) paket bungkus plastik kecil bening berisi butiran kristal yang diduga adalah narkotika jenis shabu seberat 41,46 gram bersama pembungkusnya dimana setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor maka tersisa 5,5107 gram;
 - 1 (satu) katong plastik warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Hp Oppo warna merah milik La Ode Amran Alias Amran Bin La Ode Saripuddin;
 - 1 (satu) buah Hp Readme warna biru milik Muhamad Rilan Bin Muhamad Rizal;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 20 Juni 2022**, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, RINDING SAMBARA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 23 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut yang dilakukan secara teleconference, dibantu oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA ODE MUHAMAD SURYADI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh YUNIARTI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya diruang sidang Lapas Kelas II Baubau.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

RINDING SAMBARA, S.H.

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

LA ODE MUHAMAD SURYADI, S.H.